# BAB IV

# ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN BANK GARANSI DALAM SUATU PENJAMINAN

## A. Prosedur Perubahan/Amendment Bank Garansi Terhadap Perubahan Nilai Bank Garansi

Perubahan/*Amendment* adalah pernyataan tertulis Bank tentang perubahan sebagian isi Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Bank Garansi yang telah diterbitkan sebelumnya. Perubahan Bank Garansi dilakukan atas permintaan pemohon/ *Beneficiary* dengan persetujuan para pihak, Perubahan Bank Garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dilakukan atas permintaan *Counter Bank*/*Beneficiary* dengan persetujuan para pihak, Perubahan Bank Garansi mencakup :

a. Perubahan nilai dan atau
b. Perubahan jangka waktu dan atau
c. Perubahan syarat dan ketentuan lain.

Bank Garansi atas dasar *Counter Guarantee* adalah Penerbitan Bank Garansi dengan *cover Counter Guarantee* dari bank lain/lembaga keuangan bukan bank (Asuransi). Berdasarkan hal tersebut alasan penerbitan dikarenakan *Applicant* tidak mempunyai fasilitas dan *Beneficiary* hanya menerima Bank Garansi dari bank

tertentu yang diketahui bahwa Domisili *applicant* tidak sama dengan *beneficiary*, maka kriteria nasabah dalam Bank Garansi, ialah sebagai berikut:

- Nasabah *segmen corporate, commercial and small bussines*
- Nasabah kelolaan *credit recovery group*
- Nasabah yang menyerahkan setoran jaminan 100% sebagai sumber pelunasan pembayaran klaim Bank Garansi.

Format Bank Garansi sebelum adanya perubahan/*amendment*, sebagai berikut:

- Judul "BANK GARANSI"/ GARANSI BANK
- Nama dan alamat Bank sebagai Penerbit
- Tanggal penerbitan
- Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima Garansi
- Jumlah uang yang dijamin Bank
- Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi
- Penegasan batas waktu pengajuan klaim (setelah segera timbul wanprestasi)
- Dokumen klaim yang dipersyaratkan
- Pernyataan bahwa bank akan memenuhi pembayaran terlebih dahulu dengan menyita dan menjual benda-benda nasabah untuk melunasi kewajibannya (Pasal 1831 KUH Perdata) yaitu tentang Pelepasan hak istimewa.[1]

[1] Disampaikan pada kegiatan Kerja Praktek: *Bank Garansi*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010.

Berdasarkan format tersebut, apabila akan mengajukan perubahan/*amendment* maka Perubahan Bank Garansi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Mengajukan formulir perubahan/amendment,
b. Menyertakan checklist,
c. Menyertakan foto copy bank garansi.

Dengan demikian, Bank Garansi menjelaskan akan adanya *Risk Factor* dalam perubahan nilai Bank Garansi. *Risk Factor* adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan nilai valuta/mata uang asing/suku bunga.[2] Berdasarkan hal ini maka pihak Bank Garansi mengikuti laju naik turunnya nilai valuta/mata uang asing/suku bunga.

## B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Apabila Garansi Dibatalkan Oleh Pemohon

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).[3] Peran strategis bank salah satunya mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

---

[2] *Ibid.*, Jakarta Tanggal 9 Agustus 2010.
[3] Sentosa Sembiring, SH, MH, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

Dalam rangka menambah sumber-sumber penerimaan bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai bentuk jasa ataupun kredit. Pasal 8 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat (1) "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur, untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan". Ayat (2) yaitu " bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Semakin pesatnya persaingan antar bank, sehingga bank didorong tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit saja melainkan juga dari jasa-jasa lain yang diberikan. Dalam prakteknya, kegiatan jasa perbankan dibedakan kedalam beberapa jenis salah satunya ialah Bank Garansi.

Dasar hukum Bank Garansi adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1820 s/d Pasal 1850.[4] Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang diberikan undang-undang yaitu memilih salah satu antara Pasal 1831 ataupun Pasal 1832 KUHPerdata.[5] Pasal 1831 : 'Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang

---

[4] http://www.scribd.com**,** *Bank Garansi Pelaksanaan Pekerjaan*, pada tanggal 7 Januari 2011, pukul 14.10 WIB.

[5] *Ibid.*, pada tanggal 7 Januari 2011, pukul 14.10 WIB.

selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya'. Pasal 1832 : 'Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya'.[6] Perbedaan kedua pasal tersebut adalah jika bank menggunakan Pasal 1831, maka apabila timbul wanprestasi, si penjamin dapat meminta agar benda-benda si berutang disita dan dijual.[7]

Dengan demikian, pembatalan Bank Garansi dapat dilakukan sepanjang Bank Garansi belum diterbitkan. Pembatalan yang diajukan akan dikenakan biaya sesuai tarif yang ditentukan oleh pihak bank yang bersangkutan.

[6] *Ibid.* , pada tanggal 7 Januari 2011, pukul 14.10 WIB.
[7] *Ibid.*